

## ALUR PROSEDUR

### Prosedur Pengajuan Permohonan Untuk Mendapatkan Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan


Pemohon mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- Surat Permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku


Jangka waktu penyelesaian :  
5 (lima) hari Kerja

**Alamat Kantor :**  
**Bidang Perikanan Dinakan**  
**Komplek BBI Mungseng**  
**Jl. DI Panjaitan No. 11 Mungseng**  
**Temanggung**

**BIAYA GRATIS**



**Surat Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan berlaku selama 6 bulan setelah itu dapat diperpanjang kembali**



**PROSEDUR / SOP  
UNTUK MENDAPATKAN  
REKOMENDASI  
PERIJINAN USAHA  
PERIKANAN**



**Bidang Perikanan  
DINAS PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

## DASAR HUKUM :

1. Perda Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan
2. Perbup Temanggung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan

Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan :

1. Surat Ijin Usaha Budidaya Ikan (SIUBI)
2. Surat Ijin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUPHP)

## SIUBI

Adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang budidaya ikan untuk dapat melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana prasarana yang tercantum dalam izin tersebut.

Perusahaan yang diwajibkan memiliki SIUBI adalah perusahaan dengan skala usaha tertentu yaitu :

1. Kolam air deras dengan luas usaha lebih dari 1000 m<sup>2</sup>
2. Kolam air tenang dengan luas usaha lebih dari 3000 m<sup>2</sup>
3. Kolam pancingan dengan luas usaha lebih dari 1000 m<sup>2</sup>
4. Kolam penampungan ikan dengan omset hasil penjualan setiap bulan lebih dari Rp. 250.000.000,-
5. Kolam ikan hias dengan omset hasil penjualan setiap bulan lebih dari Rp. 50.000.000,-



## SIUPHP

Adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan produk—produk perikanan untuk dapat melakukan usaha pengolahan hasil perikanan dengan menggunakan sarana prasarana yang tercantum dalam izin tersebut.

Perusahaan yang diwajibkan memiliki SIUPHP adalah perusahaan dengan skala menengah ke atas yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

